



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **NASHARUDIN Alias NASAR Bin MULIADI;**
2. Tempat Lahir : Pegatan (Kab. Katingan);
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 24 April 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km. 15 Desa Hampalit RT. 04, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perawat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 - Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-101/O.2.14/Eoh.2/05/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NASHARUDIN Alias NASAR Bin MULIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” melanggar **Pasal 362 KUH Pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASHARUDIN Alias NASAR Bin MULIADI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Honda Type E1f02n12m2 A/t (vario) Warna Putih Tahun 2015, Noka : Mh1jfv118fk191794, Nosin : Jfv1e1191575, Nomor Registrasi Kh 5171 Wh A.n. Muhammad Habibullah;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Honda Type E1f02n12m2 A/t (vario) Warna Putih Tahun 2015, Noka : Mh1jfv118fk191794, Nosin : Jfv1e1191575, Nomor Registrasi Kh 5171 Wh;
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda;**Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saudara MUHAMMAD HABIBULLAH melalui Saksi MUDATSIR MD Bin MURDIN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 - Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-101/O.2.14/Eoh.2/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NASHARUDIN Alias NASAR Bin MULIADI**, pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Halaman Masjid Tamrinul Huda Desa Pandu Senjaya Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Merek Honda Type E1F02N12M A/T (Vario) warna putih tahun 2015, Noka : MH1JFV118FK191794, Nosin : JFV1E1191575, Nomor Registrasi KH 5171 WH, atas nama STNK MUHAMMAD HABIBULLAH milik Saksi MUDATSIR MD Bin MURDIN, yang berawal dari pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat Sholat Jum'at, Terdakwa melihat korban yaitu Saksi MUDATSIR MD Bin MURDIN meletakkan kunci sepeda motornya diatas lemari penyimpanan sajadah dalam Masjid tersebut itu, kemudian pada saat pukul 12.00 WIB melaksanakan sholat Sunnah, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Saksi MUDATSIR tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari Masjid dan langsung mengambil sepeda motor korban yang diparkir di halaman Masjid tersebut dan langsung pergi meninggalkan Masjid tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Saksi

Halaman 3 dari 16 - Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pbu



MUDATSIR dengan maksud dan tujuan untuk memiliki sepeda motor tersebut secara melawan hukum.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi EKA WILO ATMOKO Bin SABAR selaku Anggota Unit Reskrim Polsek Pangkalan Lada mengamankan Terdakwa yang sedang berada di PO LOGGOS Jalan Ahmad Yani Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, namun saat diamankan Terdakwa melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri sehingga dilakukan tindakan kepolisian di bagian kaki sebelah kanan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi MUDATSIR MD Bin MURDIN dengan besaran kerugian materi senilai Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUDATSIR MD Bin MURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T (Vario), Warna Putih, Tahun 2015 dengan No. Rangka MH1JFV118FK191794, No. Mesin JFV1E1191575, No. Pol KH 5171 WH a.n. STNK MUHAMMAD HABIBULLAH;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di halaman depan Masjid Tamrinul Huda Desa Pandu Senjaya RT. 04 / RW. 01 Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut setelah saksi selesai melaksanakan Sholat Jum'at di Masjid Tamrinul Huda, yang mana sebelum hilang, sepeda motor tersebut terparkir di dalam halaman masjid;
 - Bahwa setelah mengetahui kehilangan tersebut, saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Polsek Pangkalan Lada;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 16 - Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang telah membawa sepeda motor milik saksi tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik sepeda motor dimaksud;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **PARTONO Bin HADIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T (Vario), Warna Putih, Tahun 2015 dengan No. Rangka MH1JFV118FK191794, No. Mesin JFV1E1191575, No. Pol KH 5171 WH a.n. STNK MUHAMMAD HABIBULLAH milik saudara MUDATSIR MD;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di halaman depan Masjid Tamrinul Huda Desa Pandu Senjaya RT. 04 / RW. 01 Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut setelah saudara MUDATSIR MD selesai melaksanakan Sholat Jum'at di Masjid Tamrinul Huda, yang mana sebelum hilang, sepeda motor tersebut terparkir di dalam halaman masjid;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut setelah diberitahukan oleh saudara MUDATSIR MD perihal kehilangan tersebut, dan setelah itu saudara MUDATSIR MD langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Polsek Pangkalan Lada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa pelaku yang telah membawa sepeda motor milik saudara MUDATSIR MD tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saudara MUDATSIR MD selaku pemilik sepeda motor dimaksud;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, saudara MUDATSIR MD mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 16 - Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **EKA WILO ATMOKO Bin SABAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa NASHARUDIN Alias NASAR Bin MULIADI karena telah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T (Vario) warna Putih tahun 2015, No. Rangka : MH1JFV118FK191794, No. Mesin : JFV1E1191575, Nomor Registrasi KH 5171 WH milik saudara MUDATSIR MD;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 saat adanya laporan dari saudara MUDATSIR MD kepada pihak Polsek Pangkalan Lada, kemudian atas laporan tersebut, saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di PO. LOGOS di Jalan Ahmad Yani Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, saksi dan anggota kepolisian berhasil menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T (Vario) warna Putih tahun 2015, No. Rangka : MH1JFV118FK191794, No. Mesin : JFV1E1191575, Nomor Registrasi KH 5171 WH;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor tersebut pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Halaman Masjid Tamrinul Huda yang berada di Desa Pandu Senjaya RT. 04 / RW. 01 Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berawal saat Terdakwa melihat saudara MUDATSIR MD meletakkan kunci sepeda motornya diatas lemari penyimpanan sajadah yang berada di dalam Masjid, kemudian pada saat jamaah melaksanakan sholat, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saudara MUDATSIR MD yang diletakkan diatas lemari penyimpanan sajadah tersebut. Bahwa setelah berhasil mengambil kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu membawa pergi dan meninggalkan Masjid tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saudara MUDATSIR MD selaku pemiliknya;

Halaman 6 dari 16 - Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NASHARUDIN Alias NASAR Bin MULIADI dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T (Vario), Warna Putih, Tahun 2015 dengan No. Rangka MH1JFV118FK191794, No. Mesin JFV1E1191575, No. Pol KH 5171 WH a.n. STNK MUHAMMAD HABIBULLAH milik saudara MUDATSIR MD;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di halaman depan Masjid Tamrinul Huda Desa Pandu Senjaya RT. 04 / RW. 01 Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa berada di Masjid Tamrinul Huda, kemudian melihat saudara MUDATSIR MD meletakkan kunci sepeda motornya diatas lemari penyimpanan sajadah yang berada di dalam Masjid, kemudian pada saat saudara MUDATSIR MD melaksanakan sholat, Terdakwa kemudian mengambil kunci sepeda motor milik saudara MUDATSIR MD yang diletakkan diatas lemari penyimpanan sajadah tersebut, kemudian langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor dimaksud, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian membawanya pergi dan meninggalkan Masjid tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saudara MUDATSIR MD selaku pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang – barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 16 - Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T (vario) Warna Putih Tahun 2015, Noka : MH1JFV118FK191794, Nosin : JFV1E1191575, Nomor Registrasi KH 5171 WH A.n. Muhammad Habibullah;
- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T (vario) Warna Putih Tahun 2015, Noka : MH1JFV118FK191794, Nosin : JFV1E1191575, Nomor Registrasi KH 5171 WH;
- 3) 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda;

terhadap barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang-barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa NASHARUDIN Alias NASAR Bin MULIADI dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T (Vario), Warna Putih, Tahun 2015 dengan No. Rangka MH1JFV118FK191794, No. Mesin JFV1E1191575, No. Pol KH 5171 WH a.n. STNK MUHAMMAD HABIBULLAH milik saksi MUDATSIR MD;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di halaman depan Masjid Tamrinul Huda Desa Pandu Senjaya RT. 04 / RW. 01 Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
3. Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa berada di Masjid Tamrinul Huda, kemudian melihat saksi MUDATSIR MD meletakkan kunci sepeda motornya diatas lemari penyimpanan sajadah yang berada di dalam Masjid, kemudian pada saat saksi MUDATSIR MD melaksanakan sholat, Terdakwa kemudian mengambil kunci sepeda motor milik saksi MUDATSIR MD yang diletakkan diatas lemari penyimpanan

Halaman 8 dari 16 - Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sajadah tersebut, kemudian langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor dimaksud, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian membawanya pergi dan meninggalkan Masjid tersebut;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MUDATSIR MD selaku pemiliknya;
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan Terdakwa sehari-hari;
6. Bahwa akibat kehilangan tersebut, saudara MUDATSIR MD mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**";
2. Unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sabagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu



penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **NASHARUDIN Alias NASAR Bin MULIADI** yang berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai di atas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **“mengambil” (wegnemen)** adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu **“barang”** adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemilikinya. Bahwa dalam pasal ini, mensyaratkan jika **“barang”** yang dimaksud adalah barang milik orang lain dan bukan barang milik dari pelaku kejahatan dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa NASHARUDIN Alias NASAR Bin MULIADI dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T (Vario), Warna Putih, Tahun 2015 dengan No. Rangka MH1JFV118FK191794, No. Mesin JFV1E1191575, No. Pol KH 5171 WH a.n. STNK MUHAMMAD HABIBULLAH milik saksi MUDATSIR MD. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di halaman depan Masjid Tamrinul Huda Desa Pandu Senjaya RT. 04 / RW. 01 Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa berada di Masjid Tamrinul Huda, kemudian melihat saksi MUDATSIR MD meletakkan kunci sepeda motornya diatas lemari penyimpanan sajadah yang berada di dalam Masjid, kemudian pada saat saksi MUDATSIR MD melaksanakan sholat, Terdakwa kemudian mengambil kunci sepeda motor milik saksi MUDATSIR MD yang diletakkan diatas lemari penyimpanan sajadah tersebut, kemudian langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor dimaksud, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian membawanya pergi dan meninggalkan Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, kemudian dihubungkan dengan pengertian mengambil sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang diawali dari mengambil kunci sepeda motor milik saksi MUDATSIR MD yang diletakkan diatas lemari penyimpanan sajadah tersebut, kemudian langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor dimaksud, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian membawanya pergi dan meninggalkan Masjid sehingga menjadikan sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, adalah dipandang sebagai bentuk perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain yang dalam perkara *a quo* adalah milik saksi MUDATSIR MD;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 - Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pbu



Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan dan unsur dimiliki yang diartikan sebagai keinginan si pelaku untuk memiliki suatu barang, sehingga sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa NASHARUDIN Alias NASAR Bin MULIADI dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T (Vario), Warna Putih, Tahun 2015 dengan No. Rangka MH1JFV118FK191794, No. Mesin JFV1E1191575, No. Pol KH 5171 WH a.n. STNK MUHAMMAD HABIBULLAH milik saksi MUDATSIR MD. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di halaman depan Masjid Tamrinul Huda Desa Pandu Senjaya RT. 04 / RW. 01 Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa berada di Masjid Tamrinul Huda, kemudian melihat saksi MUDATSIR MD meletakkan kunci sepeda motornya diatas lemari penyimpanan sajadah yang berada di dalam Masjid, kemudian pada saat saksi MUDATSIR MD melaksanakan sholat, Terdakwa kemudian mengambil kunci sepeda motor milik saksi MUDATSIR MD yang diletakkan diatas lemari penyimpanan sajadah tersebut, kemudian langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor dimaksud, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda



motor tersebut kemudian membawanya pergi dan meninggalkan Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati wujud perbuatan Terdakwa diawali dari mengambil kunci sepeda motor milik saksi MUDATSIR MD yang diletakkan diatas lemari penyimpanan sajadah tersebut, kemudian langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor dimaksud, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian membawanya pergi dan meninggalkan Masjid sehingga menjadikan sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, yang mana tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai maksud dan kehendak Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MUDATSIR MD selaku pemiliknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana **“pencurian”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik, korektif dengan memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, dan dengan mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, kemudian dihubungkan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T (vario) Warna Putih Tahun 2015, Noka : MH1JFV118FK191794, Nosin : JFV1E1191575, Nomor Registrasi KH 5171 WH A.n. Muhammad Habibullah;
- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T (vario) Warna Putih Tahun 2015, Noka : MH1JFV118FK191794, Nosin : JFV1E1191575, Nomor Registrasi KH 5171 WH;
- 3) 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan milik saudara Muhammad Habibullah, maka terhadap barang-barang bukti tersebut di atas agar dikembalikan kepada saudara Muhammad Habibullah melalui saksi MUDATSIR MD Bin MURDIN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan keresahan bagi saksi MUDATSIR MD Bin MURDIN;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa NASHARUDIN Alias NASAR Bin MULIADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T (vario) Warna Putih Tahun 2015, Noka : MH1JFV118FK191794, Nosin : JFV1E1191575, Nomor Registrasi KH 5171 WH A.n. Muhammad Habibullah;
 - 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk Honda Type E1F02N12M2 A/T (vario) Warna Putih Tahun 2015, Noka :

Halaman 15 dari 16 - Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFV118FK191794, Nosin : JFV1E1191575, Nomor Registrasi KH
5171 WH;

3) 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda;

**dikembalikan kepada saudara Muhammad Habibullah melalui saksi
MUDATSIR MD Bin MURDIN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Pangkajene, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, **Erick
Ignatius Christoffel, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Widana Anggara Putra,
S.H.,M.Hum.** dan **Firmansyah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **Hariyanto**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Pangkajene, dan dihadiri oleh Muhammad Iqbal
Pramudani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Ttd.

Firmansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hariyanto

Halaman 16 dari 16 - Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)